



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Permasyarakatan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Socfindo Kebun Tanah Gambus, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kuasa Hukum & REKAN, berkedudukan di Jalan Jl. S. Parman No. 109 A Kelurahan Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 55/KS/2015/PA.Kis. tanggal 05 Mei 2015, sebagai

Pemohon;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama slam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara (di rumah ibu kandungnya yang bernama Ibu Yatinem/Bapak Jumono) , sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 354/Pdt.G/2015/PA.Kis. pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 25 Mei 1995 Masehi atau bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Zulhijah 1415 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/49/V/95, tertanggal 26 Mei 1995.

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon menempati perumahan Perkebunan PT. Socfindo Kebun Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Wahid Mawardi Bin Zulkarnaen (Laki-laki) umur 19 tahun.
 - Dwiyan Zulputra Bin Zulkarnaen (Laki-laki) umur 16 tahun
 - Salis Intan Widya Binti Zulkarnaen (perempuan) umur 8 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah akan tetapi pada pertengahan bulan Juli 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon kurang mensyukuri atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon yang hanya bekerja sebagai karyawan.
 - Termohon selalu bersikap kasar serta acapkali mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2010 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Perkebunan Tanah Gambus yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 5 tahun lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran"
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon".

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang diwakili kuasanya ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 71/49/V/95 , tanggal 26 Mei 1995,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. Khairuddin Nur Bakti Bin Abd. Latif Bahri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Mekar Sari, Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai abang kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Yanti Hariani
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Komplek Perkebunan Tanah Gambus di Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon pada saat Pemohon sedang bekerja.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. Mukhlisin Bin Azhari, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Karang Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai abang ipar Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Yanti Hariani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Komplek Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dalam keluarga Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluh karena merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon supaya tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dengan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka proses mediasi a quo tidak layak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan Pemohon, bersikap kasar dan sering mengucapkan kata – kata ingin bercerai, dan telah pisah rumah sejak 10 Mei 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kisaran relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 31 ayat (1 dan 2) PP nomor 9 tahun 1975, selama persidangan Majelis tetap berusaha mendorong agar Pemohon berdamai dengan Termohon dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan Saksi - saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi - saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Khairuddin Nur Bakti Bin Abd. Latif Bahri) dan Saksi Kedua (Mukhlisin Bin Azhari) masing – masing di bawah sumpah memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ô`İBur ÿ¾İmİG»t?#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İiB öNä3Ä;àÿRr& %[`urø?
r& (#pqãZä3ó;tFİj9 \$ygø?s9Î) ?@yèè_ur Nà6uZ÷t/ Zo`?uq`B °pyJômu?
ur 4 `bÎ) ?Îû y7İ9's? ;M»t?Uy 5Qöqs)İj9 tbrã©3xÿtGt? ÇËËÈ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah** dan **Syafrul, S.HI., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nikmah

Panitera Pengganti

Syafrul, S.HI., M.Sy

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses / ATK.-----Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan-----Rp. 415.000,-
 4. Hak redaksi -----Rp. 5.000,-
 5. Meterai -----Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 506.000,-
(lima ratus enam ribu rupiah)